

**PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'IAH TENTANG DISPENSASI
PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Analisis No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMI SUARDI
NIM. 170101115

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M/1444 H**

**PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'IAH TENTANG DISPENSASI
PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Analisis No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

RAHMI SUARDI

NIM. 170101115


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Dr. Armiadi, S.Ag., MA.
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II,


Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP.197612122009121002

**PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'IAH TENTANG DISPENSASI
PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Analisis No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:


Kamis, 23 Februari 2023 M
03 Sya'ban 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Armiadi, S.Ag., MA.
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,


Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Penguji I,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Penguji II,


Riadhus Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmi Suardi
NIM : 170101115
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Analisis No. 311/Pdt.P/2020/Ms.Bna)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Februari 2023

Yang menerangkan,




Rahmi Suardi

ABSTRAK

Nama : Rahmi Suardi
NIM : 170101115
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna)
Tanggal Sidang : 23 Februari 2023
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA.
Pembimbing II : Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
Kata Kunci : *Putusan, Dispensasi, dan Nikah*

Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Hukum Islam tidak terdapat pembatasan usia dalam perkawinan. Berdasarkan perkara yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna, yaitu, seorang pemohon yang hendak menikahkan anaknya dan ditolak oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala karna tidak terpenuhinya persyaratan dipihak perempuan. Dari kejadian ini pihak pemohon membuat pengajuan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, Apa yang dijadikan dasar pertimbangan penetapan Mahkamah Syar'iyah No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dipensasi Nikah. Kedua, Apakah putusan tersebut sejalan dengan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *Kualitatif*. Dari hasil penelitian didapati bahwa, ada sebagian calon pengantin yang diberi dispensasi untuk menikah dengan alasan sangat mendesak karena tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang. Dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum dalam perspektif fiqh munakahat ditentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil baligh* dan *rushdan*. Adapun pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi solusi bagi para pengantin yang mendesak untuk menikah, namun belum memenuhi usia yang di tetapkan oleh Undang-Undang. Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Penetapan Mahkamah Syar’iyah Tentang Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi’in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Armiadi, S.Ag., MA. selaku pembimbing pertama dan Saifullah, Lc., M.A., Ph.D selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh., Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian kepada Puji Miftahul Arfi yang telah membersamai penulis dari kecil hingga

sekarang. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang berada di sekitar penulis seperti Farhan Rivandi, Abdul Haris Rajab dan lain-lain yang telah membantu penulis memberikan tenaganya dan ketika penulis mengalami kebuntuan. Dan kepada Rosalinda terima kasih yang tak henti-hentinya menyemangati penulis dan selalu memberikan doanya untuk penulis menyelesaikan penulisan ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 23 Februari 2023

Penulis,

RAHMI SUARDI

NIM. 170101115

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ
شَيْءٌ
إِنَّ
أَمْرًا
أَكَلًا

an-nau'
syai'un
inna
umirtu
akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan
Lampiran 4	Dokumentasi
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas dan Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA DISPENSASI PERKAWINAN	21
A. Peran Negara Dalam Menetapkan Hukum	21
B. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi.....	35
C. Syarat Dispensasi Perkawinan.....	43
D. Dispensasi Nikah Menurut Fiqh.....	47
E. Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	55
BAB TIGA ANALISIS PENETAPAN MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH NO.311/PDT.P/2020/MS.BNA TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN	61
A. Profil Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.....	61
B. Dasar pertimbangan penetapan Mahkamah Syar’iyah No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dispensasi Perkawinan	66

C. Tinjauan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan dalam Grafik.....	72
D. Tinjauan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan Menurut Hukum Islam	75
BAB EMPAT PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	89
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” Sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena diciptakan Allah berpasangan. Misalnya air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.¹ Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan lingkungan masyarakat, karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah pondasi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam bernegara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat².

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm. 9.

²Soedharyo Soimin. *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam Dan Hukum Adat.*(Jakarta: Sinar Grafika,2004). hlm. 3.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah ditetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Yang sebelumnya batas usia pernikahan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Dengan adanya peningkatan batas usia dalam pernikahan, diharapkan praktik pernikahan anak di bawah umur berkurang bahkan tidak ada, karena sangat disayangkan dan sangat berdampak terhadap anak terutama terhadap: *Pertama*, Pendidikan. Sebagian besar perkawinan di bawah umur menyebabkan anak putus sekolah sehingga menghambat capaian wajib belajar 12 tahun. *Kedua*, Kesehatan. Hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak dalam pemenuhan gizinya di samping itu juga harus mengasuh anak mereka. Bahkan hal terburuk adalah resiko kematian ibu dan anak. *Ketiga*, Ekonomi. Seorang anak yang menikah pada usia yang dibidang di bawah umur susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya dan mendapatkan upah rendah lalu akhirnya akan memunculkan kemiskinan dan masalah kerja anak. Pendidikan, Kemiskinan dan Ekonomi adalah tiga variabel yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM), sehingga perkawinannya akan sangat berpengaruh pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pembatasan usia perkawinan.

Dalam Hukum Islam tidak ada pembatasan usia perkawinan. Hukum Islam telah menetapkan bahwa seorang anak pria ataupun perempuan sah melangsungkan pernikahan apabila mereka telah sampai usia atau biasa disebut ‘*BALIGH*’. Dengan adanya kata *baligh*, seorang pria dan perempuan pasti akan melewati tahapan-tahapan tertentu dalam menuju usia yang dikatakan cukup tersebut.

Kriteria baligh bagi laki-laki adalah adanya mimpi basah yang dirasakan oleh pria sedangkan di pihak wanita akan terjadinya *haidh* (menstruasi). Dalam tafsir *Al-Ahkam tafsir min al-qur'an* bahwa seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang telah bermimpi lantas ia *junub* (keluar mani)³ maka dia telah *baligh*, sedangkan ciri-ciri wanita sudah baligh adalah *haidh*.⁴ Dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah, makna dari kata dasar *rushdan* (dewasa) adalah ketetapan dalam kelurusan jalan. Maka kata-kata *rushdan* dalam arti keseharian manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.⁵

Dalam kitab Al-Maraghi disebutkan bahwa lafazh '*Rushdan*' atau dewasa yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara untuk menggunakan harta dan membelanjakannya, sedangkan yang disebut *baligh al-nukah* ialah jika umur telah siap diriya untuk menikah. Ini artinya Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat '*baligh*' menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberi keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan

³Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-mu'minun: 13. Al-hajj: 5. Al-sajadah: 8. Al-qiyamah: 37.

⁴Muhammad Ali Al-Syabuni, *tafsir ayat al-ahkam min al-qur'an*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm 153.

⁵*Ibid...*, hlm 154.

kebaikan⁶. Pandai dalam *mentasyarrufkan* dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam ilmu agama⁷.

Berdasarkan perkara yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah No.311/Pdt.p/2020/Ms.Bna, yaitu pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang sempat ditolak oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala karena cacatnya persyaratan di pihak perempuan. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu syarat bagi pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Sedangkan yang terjadi pada perkara ini perempuan masih berumur 18 tahun 4 bulan dan pria berumur 27 tahun. Atas dasar ini KUA setempat menolak untuk mendaftarkan pernikahan terhadap kedua calon. Dari kejadian ini pihak pemohon membuat pengajuan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (2) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti yang cukup⁸ untuk dapat mengadili dan menetapkan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian di atas hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengeluarkan penetapan berupa mengabulkan permohonan para pemohon bahwa kedua calon boleh melangsungkan/melaksanakan pernikahan mereka dengan alasan-alasan berikut: *pertama*, permohonan para pemohon sudah pernah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala karena usia anak kandung pemohon belum berusia 19 tahun; *Kedua*, anak kandung para pemohon telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun dan hubungan keduanya sudah sangat

⁶Mustofa Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 22

⁷LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munar dan Konbes Nahdatul Ulama*, (Surabaya: Khalista,2010), hlm 9

⁸ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawina

erat sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan; *Ketiga*, anak kandung para pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan dan calon suami anak kandung para pemohon telah bekerja sebagai pengajar diniyah, *keempat*, diantara anak kandung para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sesusuan.

Dalam keadaan seperti ini, penting bagi hakim untuk memutuskan atau menentukan suatu perkara yang sedang di tangannya. Setelah menasihati para kedua calon yang hendak menikah, tetapi kedua pasangan ini tetap ingin menikah sebagaimana kesepakatan mereka di awal. Tentunya hakim tetap melanjutkan proses perkaranya dan sampailah di hari persidangan hakim memberikan atau menetapkan dispensasi nikah kepada kedua pasangan untuk dapat melangsungkan pernikahannya.

Dari kasus dispensasi nikah berdasarkan perkara yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah No.311/Pdt.p/2020/Ms.Bna tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang atas dasar apa pertimbangan penetapan hakim terhadap para pemohon, mengingat dalam hukum Islam terdapat kaidah *tarjih maslāhat* atau *dar'ul mafāsid* yaitu antara mengutamakan kemaslahatan atau menolak kerusakan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Penetapan Mahkamah Syar'iyah No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dispensasi Perkawinan?
2. Apakah putusan tersebut sejalan dengan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apa dasar pertimbangan Penetapan Mahkamah Syar'iyah No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dispensasi Perkawinan.
2. Apakah putusan tersebut sejalan dengan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan pencarian terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Widihartati Setiasih dengan judul Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. Perjuangan panjang kebebasan dan pergerakannya terus berkembang sejak tiga puluh tahun terakhir pada semua aspek kehidupan. Hal ini bertujuan melepaskan dari fakta yang selalu membedakan dan mengesampingkan hak-hak perempuan pada basis Gender. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi *the second of sex*. Dikotomi *nature and culture* digunakan untuk menunjukkan pemisahan sertifikasi diantara dua jenis kelamin ini, yang satu memiliki status yang lebih

rendah dari yang lain. Perempuan dianggap memiliki sikap alam (*nature*) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (*cultural*). Usaha “membudayakan” perempuan telah menyebabkan terjadi proses penegasan identitas budaya antara laki-laki dan perempuan.⁹

Kedua, jurnal yang ditulis oleh M. Zulfan Rifai dengan judul Analisis Yuridis Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pesatnya kemajuan teknologi, bebasnya pergaulan dalam masyarakat dan minimnya implementasi nilai ajaran agama, akhlak dan sopan santun menjadikan aturan hukum perkawinan masyarakat banyak diabaikan. Banyak dikalangan pelajar maupun masyarakat awam yang seharusnya belum masuk kategori diijinkan menikah karena kesalahan pergaulan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi menghantarkan mereka terpaksa terjebak kepada pernikahan dini bahkan ada yang menikah karena telah hamil di luar nikah. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah diberi ruang untuk menjadi pintu darurat, seharusnya remaja yang belum waktunya menikah menyadari akan pentingnya rumah tangga, dampak dari keturunan yang dihasilkan.¹⁰

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hj.Sri Ahyani dengan judul Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dalam mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan. Walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu

⁹Widihartati Setiasih. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”. Jurnal PPKM Vol 4 No 3 September Tahun 2017.

¹⁰M. Zulfan Rifai. “Analisis Yuridis Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah”. Jurnal Vol 25 Nomor 2 Tahun 2019.

disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Untuk menjembatani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun” dan ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1), dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pria maupun wanita. Batas umur di Indonesia relatif rendah dan dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya, Padahal diharapkan agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah.¹¹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Anggit Kurniawan dengan judul Naskah Publikasi Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri). Perkawinan dalam islam merupakan janji suci, bahkan sebelum melakukan perkawinan diajarkan pula beberapa prasarat agar seseorang mengetahui dengan benar hakikat sebuah perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri yaitu pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik. Namun bukanlah suai hal yang mudah untuk

¹¹Hj.Sri Ahyani. “*Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*”. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34 Nomor 1 Februari 2016.

dijalankan, karna akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan.¹²

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Achmad Asrori dengan judul *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*. Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pemangatan sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu; a). Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya; b). Rub' al-muamalat, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c). Rub al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dengan keluarganya dan; d). Rub al-jinayat, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya. Tujuan keluarga menurut islam untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga, saling ridha-meridhai, merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan memenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarg dan pemindahan kewarisan.¹³

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Dudi Badruzaman dengan judul *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah*. Dalam pernikahan usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkar,

¹²Anggit Kurniawan . “*Naskah Publikasi Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹³ Achmad Asrori. “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*”. Jurnal Vol 1 Nomor 1 Tahun 2019

kesalahpahaman atau selisih pendapat sehingga menimbulkan perceraian dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak ada komunikasi serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja. Hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda. Dalam mengarungi bahtera pernikahan, secara umum tak ada yang menginginkan pernikahannya berakhir dengan suatu perceraian. Namun demikian seringkali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifat pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya. Maka untuk mempertahankan suatu pernikahan agar pernikahan tersebut bisa kekal dan bahagia, diperlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental. Sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan.¹⁴

Ketujuh, skripsi untuk pemenuhan jenjang strata 1 yang ditulis oleh Muhammad Baihaqi dengan judul *Perstujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat*. Pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi psangan, namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gonta-ganti pasangan dan masa pacaran cenderung tak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum nikah. Pernikahan usia muda (nikah

¹⁴Dudi Badruzaman. "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah". Jurnal Vol 2 Nomor 2 Tahun 2019.

dini) mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan. Hal ini karena jiwa dan mental yang belum matang dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan yang sedang berlangsung. Sesuai dengan prinsip atau asas dari perkawinan itu sendiri, yakni calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, sehingga dimaksudkan untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁵

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Ary Ardilla dengan judul Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Dibawah Umur. Dalam pasal 7 ayat2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “dalam hal adanya penyimpangan batas umur perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1, maka dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan”. Adapun pelaksanaan ketentuan yang mengatur pemberian dispensasi nikah terhadap anak yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan juga terdapat dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah pasal 13 yaitu “apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dan permohonan dispensasi bagi mereka harus diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama”. Sebagaimana ketentuan perundangan diatas, mereka yang masih di bawah usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dan ingin melaksanakan pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang tidak dijelaskan tentang alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan argument untuk bisa mengajukan dispensasi nikah, sehingga

¹⁵Muhammad Baihaqi. “*Perstujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat*”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2018.

dari beragam alasan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dalam penyelesaian perkaranya tergantung pada penilaian atau pengetahuan hakim yang memeriksa perkara tersebut.¹⁶

Kesembilan, skripsi untuk syarat memenuhi jenjang studi strata 1 yang ditulis oleh Annisa Rahmadani, dengan judul *Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)*. Dahulu, kawin muda dianggap lumrah. Tahun berganti banyak yang menentang perkawinan di usia dini. Selain itu, beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah misalnya. Pada kenyataannya, kematangan seseorang banyak juga bergantung pada perkembangan emosi, latar belakang pendidikan, sosial dan sebagainya. Suatu pernikahan adalah hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul, didalamnya terdapat hikmah antar lain dapat mendatangkan ketenangan batin dan mencegah orang berbuat maksiat. Perkawinan usia muda dalam Islam pada dasarnya tidak dilarang sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan, hal ini di contohkan oleh Rasulullah ketika menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, ukurannya adalah kemampuan memenuhi standar suatu perkawinan, baik dari segi materi maupun dari segi kemampuan menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.¹⁷

Pada desa Jatimulyo terdapat tiga kasus yang pernikahannya tidak dicatatkan, mereka masih sama-sama berada dibangku SMP. Pernikahan anak dibawah umur tersebut terjadi akibat beberapa faktor dan

¹⁶Ary Ardilla. "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Dibawah Umur". Jurnal Vol 4 No 2 Tahun 2014.

¹⁷Annisa Rahmadani, "Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)". Skripsi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

kasus yang paling banyak adalah karena pergaulan bebas. Akibat pergaulan yang terlalu bebas si perempuan hamil dan kedua orangtua sepakat untuk segera menikahkan mereka sebelum anak yang dikandung lahir. Dalam pandangan masyarakat, hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat tabu dilakukan dan dibicarakan. Namun apabila hal tersebut sudah terjadi, kebanyakan masyarakat di Desa Jatimulyo menikahkan kedua calon mempelai secara agama atau disebut juga nikah siri. Setelah kedua calon mempelai sudah mencapai batas usia yang telah ditetapkan, baru kemudian mereka dinikahkan secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan di atas, tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi ini. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang dispensasi nikah, dengan demikian literatur diatas menjadi panutan untuk mengkaji secara mendalam tentang “Penetapan Mahkamah Syar’iyah Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (analisis No.311/Pdt.p/2020/Ms.Bna)”.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Kata analisis dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai pengertian penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan

yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁸

Menurut istilah analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya. Dalam definisi lain Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Definisi ini merupakan rumusan umum tentang analisis.

2. Penetapan

Pengertian penetapan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.¹⁹

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai penetapan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.²⁰

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 80

¹⁹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm 203

²⁰Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 148

3. Hukum Islam

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.²¹

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²²

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.²³ Berikut

²¹Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

²²*Ibid...*, hlm 25

²³Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.7.

ini penulis akan menjelaskan tujuh unsur yang harus ada dalam metode penelitian agar penelitian ini menjadi ilmiah dan memenuhi standar peneliti.

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, hukum dalam bentuk pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²⁴ Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya buku-buku tentang pernikahan. Dan dispensai nikah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Penelitian *Kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen. Dimana penelitian merupakan eksperimen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dar pada generalisasi yaitu proses penalaran yang bertolak dari individu menuju kumpulan umum.²⁶

²⁴Bachtiar, *metode penelitian hukum*, cet.ke 1. (Tangerang selatan: Unpam Press,2018), hlm. 84.

²⁵ *Ibid...*, hlm.8

²⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. (Yogyakarta: Paradigma 2012), hlm 34.

3. Sumber data

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan tiga cara yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut²⁷:

- a. Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian dalam hal objek yang akan di teliti atau di gambarkan ketika permasalahan terjadi. yang berasal dari buku-buku dan Undang-Undang.
- b. Sekunder adalah bahan yang mendukung penulisan karya ilmiah yang berasal dari jurnal, hasil penelitian, dan bahan tulis lainnya.
- c. Tersier merupakan bahan hukum yang didukung oleh hukum primer dan sekunder. di antaranya adalah internet, dan sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan, dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah serta mengkaji data informasi dari berbagai media yang relevan dan objektif yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.²⁸

²⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) hlm 10.

²⁸Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 15.

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: studi pustaka di lakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang di perlukan dan inventarisasi bahan yang di butuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan membandingkan dua hal atau dua nilai variabel untuk mengetahui selisih atau rasio kemudian menyimpulkan. Yang dibandingkan bisa jumlah rata-rata, proporsi dan berbagai nilai koefisien, atau analisis data juga bisa diartikan untuk memecah atau menguraikan suatu keseluruhan (*totality*) menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil.³⁰ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *Kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman dengan petunjuk buku pedoman penulisan skripsi

²⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

³⁰Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm. 210.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 Revisi 2019.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan tinjauan umum tentang dispensasi nikah. Pembahasannya meliputi Peran Negara Dalam Menetapkan Hukum, Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi, Syarat Dispensasi Perkawinan, Dispensasi Nikah Menurut Fiqh, dan dispensasi Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian meliputi temuan, dan pembahasan analisa yang diberi judul dengan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam (Analisis No311/Pdt.P/2020/Ms.Bna). Terdiri dari Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dasar pertimbangan penetapan Mahkamah Syar'iyah No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dipensasi Perkawinan, Tinjauan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Nikah Dalam Grafik, Tinjauan penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan Menurut Hukum Islam, dan Analisis Penulis.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

DISPENSASI NIKAH

A. Peran Negara Dalam Menetapkan Hukum

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan penegakan hukum berada di tangan lembaga yudikatif. Namun demikian, peran pemerintah sebagai badan eksekutif dirasakan amat penting dalam upaya menegakkan hukum di tanah air. Setidaknya ada tiga alasan mengapa kebijakan pemerintah dalam hal penegakan hukum diperlukan. Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diantaranya melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun, lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks *checks and balances* dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari.³¹

Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun mempunyai kepentingan langsung untuk menciptakan situasi kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat

³¹Bagaimana Undang-Undang Dibuat. *Seri Panduan Legislasi PSHK* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2021), hlm. 132.

yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif.³²

Ketiga, tidak dapat dilupakan pula adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung (MA) semata.³³ Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, kejaksaan dan kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena mereka langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum. Realisasi penegakan hukum di Indonesia sendiri, belakangan ini,seringkali tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam proses demokratisasi. Hukum lebih sering dilihat sebagai penopang perbaikan di bidang lainnya seperti politik dan pemulihan ekonomi. Akibatnya, pembaruan hukum justru dianggap hanya sebatas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan sektor ekonomi dan politik, alihalih pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri.

³²Artikel Peran Humas Dalam Tugas Seksi Informasi Pemerintah pada tanggal 20 desember 2018 <https://kubutambahan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-humas-dalam-tugas-seksi-informasi-pemerintah-89>

³³Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999. Yang disampaikan oleh Holijah dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.

Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),³⁴ yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional, sementara tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh pemerintah. Padahal, evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara melahirkan konsep tentang adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat asumsi dasar yang menyatakan bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat. Dan pada kenyataannya, kepastian hukum selalu menjadi hal yang didambakan, walaupun terdengar utopis. Sebab, melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi rakyat. Adanya kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihinya dilindungi.³⁵

Sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR.³⁶ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

³⁴Susanti, Bivitri, dkk., “Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk Masa Sidang DPR 2003-2004,” Laporan Penelitian yang disampaikan dalam Diskusi “Menggugat Prioritas Legislasi DPR,” Hotel Indonesia, Jakarta, 2 September 2003.

³⁵Nizar Apriansyah, *Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role Of Government In Legal Policy-Making)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Issn: 1978 - 2292 Volume 10, Nomor 2, Juli 2016.

³⁶Muhammad Fadli, *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 51.

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pada dasarnya, fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi legislasi. Artinya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk satu masa keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul inisiatif DPR.³⁷

Dalam proses pembentukan Undang-Undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum.³⁸

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162-173 UU MD3 beserta perubahannya. Selain diatur dalam UU MD3,

³⁷Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Proses Demokratisasi, (DPR RI, 2000), hlm. 261-262.

³⁸Saifudin, *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009, hlm. 96.

proses pembentukan undang-undang juga dapat Anda temukan dalam UU 12/2011 beserta perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap antara lain:

1. Perencanaan, diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 42 UU 12/2011;
2. Penyusunan, diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 64 12/2011;
3. Pembahasan, diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 12/2011;
4. Pengesahan, diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 74 12/2011;
5. Pengundangan, diatur dalam Pasal 81 sampai Pasal 87 12/2011.

Intisari proses pembentukan undang-undang di Indonesia adalah

1. Tahap Perencanaan

- a. Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat;
- b. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas;
- c. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR.

2. Tahap Penyusunan

- a. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
- b. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi;
- c. Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif;
- d. RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR;

- e. Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan:
 - 1) Persetujuan tanpa perubahan
 - 2) Persetujuan dengan perubahan
 - 3) Penolakan
 - f. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang;
 - g. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR;
 - h. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.
3. Pembahasan
- a. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;
 - b. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
4. Pengesahan
- RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.
5. Pengundangan
- RUU yang telah disahkan diundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Rapat Paripurna DPR

Rapat Paripurna DPR merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Adapun dapat kami jelaskan isi rapat

paripurna tingkat 2 dalam proses pembentukan undang-undang, berdasarkan Pasal 69 UU 12/2011 yaitu:

1. Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
 - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
2. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Hukum perkawinan di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 3 waktu pembuatan yaitu tahun sebelum merdeka sampai 1946, tahun 1946-1973, 1974 dan sekarang. Hal ini mengklasifikasikan kurun waktu dalam urutan tersebut karena memang hukum tertulis yang sudah benar-benar tertulis dan disahkan baik oleh pemerintah Republik Indonesia ataupun pemerintah Belanda adalah hukum tersebut.

Pada hakikatnya proses pembentukan UU Perkawinan tahun 1974 adalah memakan waktu 6 bulan yaitu dari bulan Juli sampai Januari 1974 atau tepatnya dari proses penyerahan Naskah RUU dari presiden ke pimpinan DPR kemudian pimpinan DPR membagikannya ke para anggota DPR hingga pengesahan UU Perkawinan tahun 1974. Proses dari rancangan hingga pengesahan di DPR pada waktu itu harus melalui 4

tahapan yaitu dari tingkat I sampai tingkat IV.³⁹ Ketelitian dan kesabaran penuh antar anggota yang terlibat seperti presiden, DPR dan Partai politik diperlukanguna tercapainya hal yang ingin dicapai.

Proses pertama dalam pembentukan UU tersebut adalah: Tingkat 1 berupa keterangan pemerintah yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR setelah beberapa hari atau minggu sebelumnya presiden telah menyampaikan surat dengan lampiran naskah RUU itu kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera membagikanya kepada semua anggota DPR.⁴⁰ Keterangan pemerintah pada waktu itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Oemar Senoadji dan Menteri Agama A. Moekti Ali dan sampai selesainya sidang tingkat I-IV pun presiden hanya diwakili oleh kedua menteri tersebut.

Selanjutnya jika sudah selesai lalu memasuki tingkat ke II dimana tingkat kedua tersebut adalah pidato pandangan umum anggota-anggota DPR melalui juru bicara fraksinya masing-masing. Masing-masing fraksi biasanya mendapatkan waktu yang sama untuk menyampaikan pidato pandangan umumnya itu.⁴¹ Proses ini adalah mendengar pendapat dari keempat fraksi yang ada pada waktu itu yaitu fraksi Persatuan, fraksi PDI, fraksi Karya dan terakhir fraksi ABRI. Memasuki tingkat ke III yaitu rapat kerja antara komisi DPR yang bersangkutan dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk oleh presiden. Pada tingkat III inilah suatu RUU diolah dan digodog dengan melalui dialog-dialog langsung antara pemerintah dengan DPR yang biasanya adalah merupakan dialog antara pemerintah dengan fraksi-fraksi di DPR. Proses ini harus adil dan harus pas antara

³⁹Suara Merdeka, 4 September 1973. "DPR bahas RUU Perkawinan dalam 4 tingkat". Di akses 1 November 2022

⁴⁰Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*. (Bandung: al Ma'arif, 1976). hlm 9

⁴¹*Ibid...*

satu pendapat dengan pendapat lainnya karena kalau tidak akan terjadinya skorsing hingga sehari-hari untuk mendapatkan pendapat yang sama. Terakhir masuk ke tingkat ke IV yaitu sidang pleno DPR untuk mengesahkan RUU itu menjadi Undang-Undang. Maka selesailah proses pengolahan suatu RUU di DPR, kemudian pimpinan DPR menyerahkan kembali RUU yang sudah disahkan itu kepada presiden untuk di tandatangan dan diundangkan. Apabila keduanya ini sudah ditandatangani dan diundangkan oleh sekretaris Negara maka berlakulah Undang-Undang tersebut. Bagi seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat wajib mentaatinya terutama pemerintah dalam hal ini berwenang untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sedangkan DPR berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang itu.⁴²

Teryata proses pengesahan UU Perkawinan tak semudah dan tak segampang dari yang kita bayangkan, pendapat hingga masukan silih berganti antar fraksi di DPR, antar organisasi masyarakat hingga antar elit politik sekalipun. Tuntutanya kini berubah ketika dahulu ditahun 1950an masukan dan pendapatnya adalah tentang poligami dan kaum wanita yang dijunjung tinggi kini giliran soal agama dimana isi dari pasal-pasal tersebut yang menurut fraksi Persatuan sangat banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Fraksi Persatuan berpegang teguh kepada hasil musyawarah ahli ulama NU di Jombang dimana setelah RUU tersebut masuk ke DPR para ahli ulama NU membahasnya untuk melihat mana dari isi pasal tersebut yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dari hasil musyawarah tersebut maka fraksi Persatuan membawanya ke PBNU di Jakarta untuk dijadikan pegangan dalam proses pengesahan tersebut. Fraksi lainya seperti Karya, ABRI dan PDI dilihat dari hasil persidangan hanya melihat dari segi kewanitaan saja yang menjadi topik utama para organisasi wanita pada saat itu. Mereka

⁴²*Ibid...*

juga berdiskusi tentang hal-hal yang berbau urusan rumah tangga namun hanya sedikit yang melihatnya dari segi agama. Akibat dari fraksi Persatuan yang sangat bersemangat dalam merevisi pasal-pasal tersebut akibatnya mendapat dukungan dari organisasi Islam masyarakat seperti dari IPNU, PII, GMII dan para ulama, tak akyal banyak dari organisasi tersebut yang berdemo untuk juga mendukung fraksi Persatuan merevisi pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴³

Setiap keputusan atau setiap hal-hal yang sudah dibuat pasti akan mengalami dampak kedepannya, penulis sengaja mengklasifikasikan dampaknya secara tiga tujuan karena memang tiga klasifikasi tersebutlah yang akan merasakan banyak hal kedepannya. Pertama, dari segi kewanitaan banyak hal positif yang dapat diambil yaitu wanita memiliki hak dalam urusan poligami dan kedudukan dalam wanita dalam rumah tangga semakin tertata. Dari dua dampak tersebut memanglah hal wajar karena tuntutan mereka dari tahun 1950 kini sudah terlaksana, mana mungkin tuntutan yang sudah mereka kumandangkan di tahun sebelumnya tidak terjadi dan tidak terlaksana hingga sekarang, untuk itu wajarlah jika hasil tersebut didapatkan oleh kaum wanita tersebut.

Kedua, yang mendapatkan dampak yang sangat signifikan adalah dari kaum PNS dan pemerintahan hasilnya adalah PNS dan lingkup pemerintahan mendapatkan dua peraturan yang sangat ketat dalam urusan perkawinan dan anggaran uang Negara untuk membiayai istri pensiunan PNS menjadi dapat dikurangi. Dampak ini ada yang mengatakan negatif ada juga yang mengatakan positif karena dari segi PNS sendiri pasti akan susah dan ketat dalam urusan perkawinan sedangkan dari segi masyarakat lainya memandang hal ini adalah suatu

⁴³Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974* Journal of Indonesian History 4 (1) Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia (2015). hlm 6

hal yang positif karena memang sebagai PNS dituntut untuk menjadi tuntutan buat masyarakat, sedangkan urusan anggaran Negara yang semakin kecil jelas merupakan hal yang positif. Ketiga yaitu untuk masyarakat lainya dimana ada tiga dampak yang bisa diambil pertama perceraian dan poligami menjadi berkurang setelah disahkannya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kedua munculnya masalahmasalah sosial akibat dari sulitnya melakukan poligami dan terakhir munculnya jenis-jenis perkawinan yang dilarang oleh agama dan Negara. Itulah beberapa dampak yang terjadi setelah disahkannya UU tersebut berbagai pendapat dan masukan silih berganti setelah dampak tersebut disahkannya.⁴⁴

Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan hanya untuk mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. Harus disadari bahwa penegakan hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Karena, melalui penegakan hukum ini, Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor serta menjalankan aturan-aturan dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas juga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan tatanan politik. Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala pembuatan aturan secara instan tersebut dilihat dalam soal perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah yang cenderung stagnan.⁴⁵

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi Hukum Nasional yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden dalam bidang hukum. Namun, dalam pemerintahan yang berikutnya, Komisi Hukum Nasional dapat dikatakan tidak memiliki banyak andil dalam pembentukan kebijakan pemerintah di bidang hukum. Pada saat

⁴⁴ *Ibid...*, hlm 7

⁴⁵ Yanto. *Politik, Demokrasi dan Ham, Media Indonesia*, 17 September 2003

ini, arah kebijakan hukum dituangkan bersama dengan arah kebijakan pembangunan sektor-sektor lainnya dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang dibuat dalam bentuk Undang-Undang oleh DPR dan pemerintah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000).

Di dalam Propenas, yang menggantikan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) itu, disusun arah kebijakan pembangunan di bidang hukum. Propenas tidak hanya memuat arah perbaikan institusi, tetapi juga serangkaian pembentukan undang-undang, yang kemudian diturunkan dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas memuat semua legislasi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Pembagian yang ada dalam Prolegnas dilakukan secara sektoral, yaitu bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, pembangunan daerah, sumber daya alam dan pertahanan keamanan.⁴⁶

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam studinya tentang Prolegnas pada masa sidang DPR 2003-2004 menyimpulkan setidaknya dua hal sebagai berikut. Pertama, proses penyusunan legislasi di Indonesia bukanlah dalam kerangka “mengarahkan” kebijakan di bidang hukum tetapi justru “diarahkan” oleh berbagai faktor eksternal. Kedua, sampai titik tertentu proses penyusunan prioritas legislasi menjadi sarana untuk “memagari” perubahan politik dan hukum yang dikehendaki. Proses ini menjadi alat pembenaran (justifikasi) semata dalam meredam agenda perubahan struktural sambil mempertahankan status *quo*.⁴⁷

⁴⁶Imam Subkhan, *GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Tenaga Ahli Komisi X Dpr Ri Periode 2009-2014 Aspirasi Vol. 5 No. 2, Desember 2014.

⁴⁷Nizar Apriansyah, *Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role Of Government In Legal Policy-Making)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Issn: 1978 - 2292 Volume 10, Nomor 2, Juli 2016.

Salah satu faktor eksternal yang turut mengarahkan pembentukan kebijakan hukum di negeri ini di antaranya dalam bentuk ideologi asing. Paham neoliberal yang berkembang pesat sebagai bagian dari kedigdayaan negara-negara Barat telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai kebijakan dalam negeri di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. *Neo-liberalisme* masuk ke dalam hukum dan kebijakan melalui proses pembentukan maupun penegakannya.⁴⁸ Proses pembentukan dan penegakan hukum dan kebijakan dapat dilihat sebagai arena pertarungan antara kelompok yang memiliki akses dan yang tidak. Masuknya neo-liberalisme ke dalam hukum menjadi konsekuensi darimerasuknya ideologi neo-liberal dalam berbagai sendi kehidupan pandangan yang melihat bahwa negara harus menjauh dari arus ekonomi dan semua individu harus berkompetisi dalam mekanisme pasar.

Dalam islam bagaimana kisah Umar dalam menetapkan sebuah aturan dimasanya melalui ijtihad. Seperti penghentian hukum potong tangan untuk kasus pencurian, penghentian subsidi zakat bagi mualaf, dan tidak dibagikannya tanah hasil penaklukan perang kepada para tentara. Ijtihad ini menurut para pemikir kontemporer tersebut merupakan bentuk kontekstualisasi dalil, karena pada hakikatnya kasus-kasus ini telah ditetapkan oleh teks Al-Qur'an maupun sunah, namun dalam kasus ini 'Umar berbeda dengan teks tersebut, walaupun demikian, ia tetap dengan pandangan genialnya bahwa kemaslahatan lebih utama daripada makna tekstual kitab suci.⁴⁹ Dengan ijtihadnya ini 'Umar dianggap sebagai sosok rasionalis sejati, bahkan ia dinilai sudah

⁴⁸Susanti, Bivitri. "Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Neo-Liberal," Makalah yang disampaikan dalam diskusi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, 28 Februari 2003.

⁴⁹Ahmad Sahal, "Umar bin Khattab dan Islam Liberal", dalam Luthfi Assyaukanie (Ed.), *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002), hlm 4-5.

memiliki kesadaran hermeneutis dalam kebijakannya tersebut yang jarang disadari oleh sahabat Nabi SAW kala itu.⁵⁰

Ijtihad ‘Umar ini dijadikan legalitas pendapat para pemikir Muslim liberal. Abdullah Ahmed al-Na’im mendorong untuk melakukan dekonstruksi syariah,⁵¹ Naşr Abu Zaid menyatakan ‘Umar dalam berijtihad tidak selalu menerapkan nas secara tekstual, namun jugamemahami maksud tujuannya secara kontekstual. Adapun pemikir Muslim Indonesia, seperti Nurcholish Madjid, Luthfi Assyaukanie, dan Budhy Munawar Rachman beranggapan masalahat lebih utama dari syariat. Dari sini akhirnya mereka menyimpulkan bahwa mendekonstruksi syariat berdasarkan masalahat dibolehkan karena sudah dicontohkan oleh ‘Umar. Wacana inipun sampai hari ini masih terus dipropagandakan oleh penerus paham liberalisme guna melegitimasi pendapat-pendapat mereka.⁵²

Sebenarnya dalam ijtihadnya, ‘Umar selalu mengorelasikannya dengan dalil-dalil syariat, yaitu al-Qur’an, sunah, ijmak, qiyâs, masalahat al-mursalah, dan lainnya, bukan hanya semata-mata pertimbangan masalahat ketika itu. Sehingga ijtihad ‘Umar bukanlah bentuk dekonstruksi namun implementasi berlaku-tidaknya hukum syariat itu pada zamannya. Dalam artikel ini, penulis berusaha mendudukan ijtihad ‘Umar dengan menganalisisnya dari berbagai aspek, kemudian mengambil konklusi dari analisis tersebut, agar para pembaca bisa memahami keputusan tersebut secara menyeluruh dan tidak sepotong-potong yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam menilai ijtihad

⁵⁰Moh Dahlan, *Hermeneutika Hukum Islam Inklusif Di Indonesia*. Jurnal Nuansa Vol. Viii, No. 1, Juni 2015

⁵¹Abdullahi Ahmed Al-Na’im, *Dekonstruksi Syariah*, (Jogjakarta: LkiS, Cet.1, 1994), hlm 55-56.

⁵²Budhy Munawar Rachman, *Islam dan Liberalisme*, (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, Cet.1, 2011), hlm 22-23.

'Umar. Untuk itulah anggapan para pemikir liberal di atas perlu ditinjau ulang.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁵³ Dispensai nikah memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan untuk melangsungkan akad nikah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai calon suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).⁵⁴ Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".⁵⁵

⁵³R.subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36

⁵⁴ dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 5 Juni 2020 hlm.3

⁵⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 290.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya 19 tahun.⁵⁶

Namun dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah.

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

⁵⁶ Pasal 15 ayat 2 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁵⁷

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat-syarat Perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵⁸

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

⁵⁷Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm, 7-8.

⁵⁸Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm, 119.

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab Fiqih bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan “Boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”.⁵⁹

Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan.⁶⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Perkawinan 2019 “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁶¹

Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁶²

Undang-Undang Perkawinan ini ditetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya

⁵⁹Ibnu Al-Human, *Kitab Syarh Fath Al-Qadir, terj. Moh. Tolehah Mansor*, (Menara, Kudus), hlm. 274

⁶⁰K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia*, (Jakarta, cetakan IV, 1976), hlm. 26

⁶¹Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

⁶²Aulia Ismail tentang, “*Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten trenggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II)*”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2014), hlm. 3.

dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat penambahan penduduk.⁶³ Selain itu, bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai.

Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan. Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit poligami dibatasi
- d. Kematangan calon mempelai
- e. Memperbaiki derajat derajat wanita.⁶⁴

Sayangnya di dalam Undang-Undang Perkawinan baik itu pasal maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting. Karena dengan tidak

⁶³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju , 1990), hlm. 48.

⁶⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , (Jakarta, Kecana, 2006), hlm, 6.

disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan *ijma*“ para ulama Indonesia. Dan pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan dipertegas dan menambah beberapa point sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁶⁵

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁶⁶ Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringan yang diberikan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pekawinan.

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- 2) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia

Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan berbeda dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perbedaan itu terletak didalam Undang-Undang perkawinan tidak dijelaskan secara

⁶⁵*Ibid...*, hlm. 27.

⁶⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), hlm 238.

khusus mengenai rukun perkawinan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan. Dan dalam hal rukun Kompilasi Hukum Islam mengikuti fiqh, hal ini dimuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Kendatipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan⁶⁷ sebagaimana fiqh, ternyata didalam uraian persyaratan perkawinan Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.⁶⁸

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai persetujuan calon mempelai yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.⁶⁹ Walaupun didalam Kompilasi Hukum Islam itu merupakan peraturan yang di ambil dari aturan fiqh dan didalam hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan wanita.⁷⁰ Karena tentang batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil.⁷¹ Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat

⁶⁷Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁸Aziz Silfiana, “*Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.20/ptd.P/2009/PA.MN. Tentang Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia*”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2010), hlm. 34.

⁶⁹Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

⁷⁰Hilman Hadikusuma, Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 1990), hlm. 49.

⁷¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawina...*hlm. 66.

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁷²

Didalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu Pasal 15 ayat (1) yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tetapi tidak diaturnya mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin hanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan 1974. Walaupun tidak diaturnya mengenai dispensasi kawin tetapi Kompilasi mengatur mengenai batasan umur, secara tidak langsung baik pria maupun wanita apabila ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama masyarakat yang beragama Islam.

Dispensasi merupakan suatu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.⁷³ Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan. Implementasi dalam peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁷²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2005), hlm. 7.

⁷³A. rasyid Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁷⁴

Adapun dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁷⁵

C. Syarat Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain. Dalam UU Perkawinan “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.⁷⁶

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ditentukan: “Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur tersebut dan hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁷⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia

dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.⁷⁷

Masalah kedewasaan ini muncul setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena undang-undang ini tidak mengatur bidang perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Dilihat dari undang-undang tersebut kedewasaan dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek sosiologis artinya kedewasaan menurut ilmu psikologi yaitu suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja (kuwat gawe) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya.⁷⁸

Selanjutnya adalah aspek filosofis yakni berpikir dewasa berartiberfikir rasional. Rasionalitas sendiri adalah sinkronisasi antara akal dan realitas. Artinya, orang yang dewasa akan menerima sesuatu atau mengeluarkan sesuatu bukan hanya karena sesuatu itu masuk akal, tetapi juga sesuai dengan kenyataan, tidak bertolak belakang antara teori dengan realitas, ucapan dan tindakan selaras sehingga tidak membingungkan dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran, bukan suatu bentuk kesalahan yang menyesatkan. Sehingga ucapan-ucapannya tidak menipu dan selalu membawa kebaikan bagi orang banyak.⁷⁹

⁷⁷Pasal 1 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

⁷⁸Sugiyem. *Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah di Samarinda*. (Tesis, Universitas Diponegoro, Samarinda, 2010), hlm. 20.

⁷⁹*Ibid.*..., hlm. 23.

Didalam perkawinan terdapat wali yang menikahkan yaitu orang yang berhak menikahkan karena ada pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan. Susunan wali mempelai perempuan adalah: Bapakny, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), Saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya, Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, Anak lakilaki dari saudara seibu seapak dengannya, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), Anak laki-laki pamannya dari pihak bapakny, Hakim.⁸⁰

Syarat administrasi permohonan dispensasi nikah:

1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank yang bekerjasama dengan pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau suatu cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

⁸⁰Roihan, *Wali nikah dalam perwalian merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.* (Hukum Acara Pengadilan Agama), hlm. 50.

Disamping syarat administrasi diatas, ada beberapa syarat yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili atau memproses perkara dispensasi nikah, yaitu:

1. Adanya permohonan yang diajukan oleh kedua belah pihak orang tua calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan. Apabila salah satu dari orang tua calon laki-laki atau pun mempelai perempuan sudah meninggal, maka yang mengajukan salah satu dari mereka baik ayahnya ataupun ibunya. Apabila sudah bercerai, maka dilihat putusan cerainya bahwa calon mempelai laki-laki ataupun perempuan kepada siapa di tetapkan hak asuh anak. Tetapi apabila tidak ada penetapan dulu walinya. Kemudian selanjutnya buktikandengan KTP apakah berada dibawah wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
2. Adanya bukti identitas yang jelas dari kedua belah pihak calon mempelai seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang diajukan oleh kedua orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
3. Melampirkan rekomendasi Dokter ataupun Lembaga Pemberdayaan Perempuan
4. Tidak adanya hubungan mahram antara kedua belah pihak calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan.⁸¹

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun

⁸¹Wawancara bersama bapak Drs. Yusril., MH Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda aceh Tanggal 11 November 2022

karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.⁸²

D. Dispensasi Perkawinan Menurut Fiqh

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.⁸³

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.⁸⁴

Ayat di atas adalah khitab kepada wali untuk segera menyerahkan harta anak yatim, ketika anak yatim tersebut sudah mencapai (usia) menikah (*baligh*) dan ketika itu wali sudah menemukan tanda-tanda kecakapan bertindak hukum (*rushd*) pada diri mereka. *Isharatu al-nas* yang terdapat pada ayat di atas adalah terdapatnya

⁸²Tri wijayadi, *dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur*, (skripsi, universitas sebelas maret Surakarta, 2008), hlm.38.

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 62.

⁸⁴Hasanain Haikal, “Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015), hlm 351.

standar usia nikah di dalam syariat Islam yang lazim disebut usia baligh, ditandai sehat akal fikirannya dan cakap bertindak hukum. Usia nikah merupakan usia di saat seseorang menurut biasanya (*'urf*) telah memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya.⁸⁵

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fukaha* dan ahli Perundang-Undangan sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). *Baligh* berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁸⁶

Sahabat Nabi, *tabi'in*, dan jumur ulama berpandangan bahwa usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dimana Nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia baligh bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah (*ihtilam*) adalah 18 (delapan belas) tahun.⁸⁷

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-

⁸⁵Abdu Al-Aziz Ibnu Marzuq Al-Tharifi, *Al-Tafsiru Wa Al-Bayanu ;I Ahkam Al-Qurani Jilid 2* (Riyad: Maktabah Darul Al-Minhaj, 1438), hlm 722

⁸⁶M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

⁸⁷*Ibid...*, hlm. 722-723.

laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia *baligh* secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.⁸⁸ Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.⁸⁹

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.⁹⁰ Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh* seseorang. Mereka juga menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia *baligh* anak laki-laki adalah 18 tahun dan minimalnya 12 tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.

⁸⁸ Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat*, (Kudus: STAIN, 2008), hlm, 24

⁸⁹ *Ibid*, ...hlm,26

⁹⁰ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II*, (Jakarta, 1985), hlm. 3-4.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2. Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁹¹

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda *baligh* atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas (15) tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.

⁹¹Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 351-352.

3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan (9) tahun.⁹²

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia *baligh* yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁹³

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Penjelasan di atas batas usia nikah menurut para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga

⁹²Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, *Mutiara Ilmu*, (Surabaya, Desember 1994), hlm. 3-4.

⁹³Aliy As'ad, Fathul Mu'in Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th., hlm. 232- 233.

merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Firman Allah Swt yang terdapat di dalam Surat al-Nur, ayat 32-33, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ فَقرَاءَ يَكُونُوا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 32 ۖ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: (32) Nikahkanlah olehmu (para wali) orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari golongan hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka fakir, maka Allah yang akan mengayakan mereka dengan kaarunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Luas Karunia-Nya dan Maha Mengetahui. (33) Hendaklah orang-orang yang belum sanggup menikah menjaga diri mereka sampai Allah mengayakan mereka dengan karunia-Nya...

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada wali untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka sudah sanggup untuk menikah. Tindakan wali menghalang-halangi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah (*'adl*), padahal ia telah sanggup untuk menunaikan kewajiban pernikahan, merupakan tindakan yang diharamkan di dalam syariat Allah SWT, karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan fitnah (terjadinya perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT), baik secara khusus maupun fitnah secara umum di tengah masyarakat.⁹⁴

Apabila ada seseorang yang berkeinginan untuk menikah, sementara ia belum sanggup untuk memenuhi kewajiban pernikahan, baik materi maupun non materi, maka ia harus menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT, sembari tetap harus berusaha mendapatkan karunia Allah SWT supa

⁹⁴Abdu Al-Aziz Ibnu Marzuq Al-Tharifi, *Al-Tafsiru Wa Al- Bayanu ;I Ahkam Al-Qurani Jilid 4* (Riyad: Maktabah Darul Al-Minhaj, 1438), hlm 1859-1861

memiliki kemampuan untuk menikah. Syariat Islam tidak memerintahkan kebiri kepada orang yang belum sanggup untuk menikah dan juga tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengasingkan diri, meskipun dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.⁹⁵

Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam tidak membenarkan bagi setiap orang yang telah mampu untuk menikah menunda-nunda pernikahannya. Wali berkewajiban menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya jika mereka sanggup menikah dan telah menemukan pasangan yang baik. Pada sisi lain, bagi yang belum sanggup menunaikan kewajiban pernikahan, syariat Islam memerintahkan kepada mereka untuk menjaga diri (*'iffah*) dari tindakan yang diharamkan (zina) dengan tetap berusaha memperoleh kesanggupan tersebut.

Allah SWT dalam ayat di atas mensejajarkan perintah menikah bagi mereka yang sudah layak menikah pada satu sisi dengan perintah menjaga diri (*'iffah*) bagi mereka yang belum sanggup menikah pada sisi lain. Dari ayat tersebut Allah SWT mengisyaratkan (*isharatu al-nas*) bahwa fungsi utama pernikahan adalah menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, baik melakukan zina atau mendekatinya.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:

*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka segeralah menikah, karena pernikahan tersebut sangat menjaga pandangan dan kemaluan, namun bagi yang belum sanggup menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjaga dirinya. (H.R. Bukhari dan Muslim).*⁹⁶

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Surat al-Nur, ayat 32-33, Hadis Nabi di atas juga mendorong pemuda yang sudah sanggup

⁹⁵ *Ibid...*, hlm 1862

⁹⁶ <https://www.republika.co.id/berita/qav2on320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pasangan-mudamudi>. Diakses 27 Oktober 2022.

menikah untuk segera menikah. Menurut al-San'ani makna yang paling tepat dari kata *alba'ah* adalah *al-jima'*, sehingga maksud Hadis di atas adalah, barang siapa yang sudah sanggup untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*) dikarenakan ia sudah mampu untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia segera menikah. Apabila ia belum mampu melakukan hubungan suami istri dikarenakan ia tidak sanggup memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia berpuasa agar dapat mengendalikan syahwatnya.⁹⁷

Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap *keturunan (hifzu al-nasl)* dan kehormatan (*hifzu al-'ird*) merupakan salah satu dari lima hal pokok (*aldaruriyatu al-khamsah*) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*). Oleh karena itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu, namun sebagai instrumen untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan dalil-dalil *syar'i* di atas, penulis menyimpulkan bahwa di dalam syariat Islam juga terdapat ketentuan kriteria umur yang layak untuk menikah. Usia menikah adalah usia yang pada umumnya menurut kebiasaan (*'urf*) seseorang telah memiliki ketertarikan serta keinginan untuk menikah. Dari literatur fiqh, ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia pernikahan tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Syariat Islam bukanlah syariat yang mempermudah pelaksanaan pernikahan bagi semua orang tanpa memperhatikan usia yang layak untuk menikah. Indikasi awal kecakapan seseorang bertindak hukum di

⁹⁷ Al-Kahlani, *Subulu al-Salam, Juz III* (Bandung: Dahlan, t.t.), hlm. 109.

dalam Islam dapat diketahui dari usianya (usia menikah), kemudian baru disertai dengan kualifikasi kecakapannya dalam bertindak hukum (*rushd*). Jika seseorang telah memenuhi kriteria usia dewasa dan dia juga telah memiliki kecakapan bertindak hukum, maka baru ia dapat digolongkan sebagai orang yang cakap hukum (*ahliyat al-ada' al-kamilah*).

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa dalam kitab fiqh klasik tidak di jumpai bahwa ulama-ulama terdahulu membahas mengenai batas umur untuk menikah atau dispensai nikah. Penulis menyimpulkan bahwa pembatasan usia pernikahan merupakan masalah fiqh kontemporer karena pada masa Nabi dan Khalifah tidak ada pembatasan usia menikah. Sehingga para ulama fiqh melimpahkan keputusan batas usia menikah pada pemerintah untuk mengatur batas ideal untuk menikah.

E. Dispensai Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 Ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 Ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Hal yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia

telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.⁹⁸

Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara *Ius Constitutum*, sebenarnya pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁹⁹

Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁰⁰ Namun prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan lahirlah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut.

⁹⁸ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", *Tempo.co*, 2019. Di akses 15 Oktober 2022

⁹⁹Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁰Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif *Maqasid al-Usrah* (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 Ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 Ayat (1).

Dispensasi nikah ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi nikah yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan

sosial dalam perkara yang sedang ditangani.¹⁰¹ Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi nikah, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi nikah sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong Undang-Undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan faktafakta sosial yang terjadi. Terjadinya perkawinan di bawah umur dengan jalan dispensasi dapat diminimalisir melalui kesungguhan hakim dalam memeriksa perkara permohonan tersebut.

Mahkamah Agung (MA) juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. Mahkamah Agung secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;

¹⁰¹Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 176.

- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan usia anak perempuan telah melampaui batas usia anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam hal ini, realita di masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai perubahan yang dimaksud yang ternyata agak rancu antara UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB TIGA

ANALISIS PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'IAH NO.311/PDT.P/2020/MS.BNA TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah adalah suatu lembaga *public servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Mahkamah Syar'iyah adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai Pasal 1 Ayat 1 keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat 3 keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2003, Pengadilan Tinggi yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sebagaimana tersebut sebelumnya Mahkamah Syar'iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Selanjutnya dalam Ayat (4) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al-syakhsyiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut dikuatkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, yang kemudian dikuatkan dengan berita acara serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara-perkara yang berdasarkan syariat Islam antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan disaksikan ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2004.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal, perubahan ini tentu akan membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan

Peradilan Agama kedepan, baik dari segi organisasi, administrasi, finansial, maupun sarana dan prasarananya. Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syari'at Islam kembali menggema dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu. Para ulama dan cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan menjalankan Syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya 2 Undang-Undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Sebagai dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003, yang pada hari itu dibawa langsung dari Jakarta dan dibacakan dalam upacara peresmian. Adapun isi Kepres tersebut adalah tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Mahkamah Syar'iyah Aceh berkedudukan di Jln. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, gampong Lingke, Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Aceh meliputi 18 Kabupaten, 5 Kota, dan 289 Kecamatan disekitaran Provinsi Aceh, yang termasuk di dalam wilayah hukum

Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu terdiri dari Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireun, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.¹⁰²

Mahkamah Syar'iyah memiliki perbedaan dengan Peradilan Agama. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata sesuai dengan Undang-Undang. Pengadilan ini berfungsi untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara umat Islam dalam masalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi Islam sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Sementara, Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu peradilan khusus yang diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus.

Dalam struktur, Pengadilan Agama terdapat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan banding di Indonesia. Sedangkan, Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Adapun tugas dan wewenang Peradilan Agama, yaitu:

- 1.) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada pemerintah di daerahnya

¹⁰²Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 16 November 2022.

- 2.) Melakukan *hisab* dan *rukyyatul hilal*
- 3.) Melaksanakan riset atau penelitian serta pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya sebagai penasihat hukum
- 4.) Menyelesaikan perkara pembagian harta diluar sengeketa antara orang-orang beragama Islam
- 5.) Membina pejabat structural dan fungsional baik itu dalam administrai, teknis, yustisial atau administrasi umum.

Sedangkan tugas dan wewenang dari Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Qanun Prov. NAD. 10 tahun 2002, yakni:

- 1.) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *akhwal al syakhshiyah* (hukum keluarga) meliputi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah.
- 2.) Kewenangan dalam bidang muamalat (hukum perdata) meliputi hukum kebendaan dan perikatan, seperti jual beli, hutang piutang, permodalan, *musaaqah*, gadai, barang temuan, hadiah, infaq, dan ekonomi syariah
 - 3.) Kewenangan dalam bidang jinayat (hukum pidana).¹⁰³

¹⁰³Guru Pendidikan Kewarganegaraan, <https://guruppkn.com/perbedaanpengadilan-agama-dan-pengadilan-syariat-islam>, diakses pada tanggal 16 November 2022.

Visi “Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Aceh Yang Agung”

Misi Mahkamah Syar’iyah Aceh:

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. Dasar pertimbangan Penetapan Mahkamah Syar’iyah

No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dispensasi Perkawinan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak seperti itu, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.¹⁰⁴

Pertimbangan Hakim dalam penetapan kasus perkara No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dispensasi nikah bahwa permohonan *a*

¹⁰⁴Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015, Cet.1), hlm. 48.

*quo*¹⁰⁵ diajukan oleh para pemohon yang merupakan ayah dan ibu kandung dari termohon, hal mana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dan setelah hakim mendengar keterangan atau pengakuan para pemohon serta berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karena para pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, maka para pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai subyek hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini.

Berdasarkan permohonan para pemohon, keterangan anak kandung para pemohon dan calon suami anak kandung para pemohon, dihubungkan dengan bukti para pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa permohonan para pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama fulan dengan calon suami bernama fulan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala karena usia anak kandung para pemohon kurang dari 19 tahun;
2. Bahwa anak kandung para pemohon belum berusia 19 tahun dan calon suami anak kandung para pemohon berusia 27 tahun;
3. Bahwa anak kandung para pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi

¹⁰⁵Definisi dan arti kata *A Quo* adalah ‘tersebut’. Penggunaan kata *A Quo* sering digunakan untuk mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/aquo/>.

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa anak kandung para pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan dan calon suami anak kandung para pemohon telah bekerja sebagai pengajar di Madrasah;
5. Bahwa antara anak kandung para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun sesusuan;

Petitum angka 2 (dua) permohonan para pemohon, para pemohon mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung para pemohon, terhadap hal ini akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pada penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dimaksud “alasan sangat mendesak (aspek formil)” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak

negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup (aspek materil)” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang”. Dengan kata lain, permohonan dispensasi hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat menyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima. Sebaliknya, hakim akan menolak permohonan dispensasi bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna.

Selain itu, Hakim juga menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak apabila permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Pada umumnya, Hakim akan menghadapi dua kemudahan saat menghadapi perkara dispensasi nikah, kemudahan akibat adanya perkawinan usia dini (perkawinan anak) apabila permohonan dikabulkan dan kemudahan yang akan terjadi jika permohonan ditolak. Disinilah peran hakim dalam *rechtsvinding* diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispenasi nikah dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif atau kemudahan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut agar dapat melindungi hak-hak anak.

Ternyata anak kandung para pemohon belum berusia 19 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, ternyata anak kandung para pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 tahun lebih dan sulit untuk dipisahkan, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Mahkamah berdasarkan pengakuan para pemohon, anak kandung para pemohon, calon suaminya didukung dengan bukti-bukti para pemohon, maka kategori “bukti-bukti pendukung yang cukup” telah

terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar maka pernikahan merupakan solusi terbaik”.

Pertimbangan ini sejalan *qaidah fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al Asybah wa an Nadzoir fi al Furu' Juz 1* halaman 135, yang diambil alih sebagai pendapat hakim:

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”.

Hakim berpendapat dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah para pemohon, maka akan menutup pintu mudharat dan akan memberikan kemaslahatan bagi para pemohon, anak para pemohon akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ ۝ ٣٢

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰⁶

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :“Wahai para Pemuda siapa saja diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinandst" (HR. Al-Bukhari (no. 5066) & Muslim (no. 1402)).¹⁰⁷

Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasehat kepada para pemohon, anak kandung para pemohon, calon suami anak kandung para pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut, dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para pemohon, anak kandung para pemohon dan calon suaminya tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal

¹⁰⁶QS. Al-Isra ayat 32

¹⁰⁷HR. Bukhâri No 5066 dan Muslim No 1402

12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi.

Anak kandung para pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga para pemohon dan keluarga calon suami anak kandung para pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi.

Bahwa antara anak kandung para pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan.¹⁰⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memang merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Putusan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memang melalui majelis hakim dalam memberikan izin permohonan dispensasi perkawinan ternyata memiliki banyak pertimbangan sebelum akhirnya dikabulkan.

C. Tinjauan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan dalam Grafik

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Diperkirakan permohonan dispensasi nikah ini akan terus meningkat pada

¹⁰⁸Penetapan perkara pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dispensasi nikah

tahun-tahun berikutnya.¹⁰⁹ Banyaknya permohonan dispensasi nikah secara tidak langsung membuat sibuk para hakim di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memutuskan sebuah perkara tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan orang tua dan wali pasangan muda yang hendak melangsungkan perkawinan, meskipun belum cukup umur, penelitian tentang kasus pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bertujuan untuk mengungkap seberapa besar tingkat permohonan yang disetujui oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang berkenaan dengan nasib pasangan pengantin muda.

Penelitian tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama tahun 2019-2022, memang cukup signifikan jumlahnya. Dari hasil penelitian penulis, terdapat 34 (tiga puluh enam) kasus perkara yang diterima terkait dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua maupun wali mempelai pria dan wanita penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentu didasarkan atas pertimbangan yang matang mengenai kepentingan dan kemaslahatan bersama. 34 kasus perkara yang diterima tidak lebih karena faktor darurat yang membuat dasar pertimbangan hakim harus menerima permohonan tersebut. Berikut grafik perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima selama tahun 2019-2022 di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah.


Jumlah perkara tentang dipensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2019-2022:¹¹⁰

¹⁰⁹Wawancara bersama bapak Drs. Yusril., MH Hakin Mahkamah Syar'iyah Banda aceh Tanggal 11 November 2022

¹¹⁰<https://ms-bandaaceh.go.id/> Jumlah naskah dispensasi nikah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditcabut	Tidak Dapat Diterima	Gugur
1	2019	0	0	0	0	0
2	2020	16	13	3	0	0
3	2021	13	11	0	1	1
4	2022	5	5	0	0	0
Total		34	29	3	1	1

Table 1.1 Jumlah perkara tentang dispensasi nikah



Grafik 1.1: Laporan Perkara Dispensasi Nikah Tahunan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 2019-2022

Penetapan 34 (tiga puluh empat) kasus yang memperoleh dispensasi nikah tersebut merupakan bagian dari sampel untuk melakukan penelitian dengan maksud mengetahui alasan pemohon, proses penetapan, alasan dan pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi nikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengambil dari hukum islam sebagai pedoman yang memperkuat dikabulkannya perkawinan dibawah umur dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang dan demi kepentingan bersama.

Data tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat menjadi pertimbangan para hakim dalam mencermati setiap permohonan dispensasi nikah berdasarkan kemaslahatan bersama antara mempelai pria dan wanita. 34 (tiga puluh empat) kasus penetapan dispensasi kawin yang diajukan selama tahun 2019-2022, membuktikan bahwa hakim tidak leluasa menerima dan mengabulkan pengajuan pihak pemohon. Dengan mempertimbangkan alasan pihak pemohon. Para hakim

diuji untuk menetapkan sebuah kasus dengan sangat cermat dan tidak mengabaikan aspek-aspek kemudharatan yang akan terjadi jika tidak dikabulkan.

Berdasarkan 34 kasus permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, disini penulis akan mengemukakan tentang alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dan wali pria dan wanita sebagai gambaran dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur atau belum memenuhi syarat-syarat Undang-Undang Perkawinan. Alasan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin oleh pemohon di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya syarat usia minimal perkawinan.

Para pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istri atau calon suaminya, tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.

2. Siap lahir batin membangun rumah tangga

Anak para pemohon belum pernah menikah sebelumnya, berstatus gadis dan jejaka, telah baligh dan telah menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya yang telah siap menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga.

3. Karena adanya kekhawatiran berbuat zina dan melanggar ketentuan Hukum Islam.

Pernikahan antara kedua mempelai harus segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat dan tidak bisa

dipisahkan lagi, sehingga orang tua para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan. Mempercepat akad nikah bagi kedua mempelai dalam ajaran agama sangat dianjurkan bahkan disunnahkan untuk tidak menunda lagi pada tahun-tahun berikutnya. Jika masih menunda dan tidak disegerakan pernikahan bagi kedua mempelai, dikhawatirkan akan terjadi fitnah yang tidak diinginkan.

D. Tinjauan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Tentang Dispensasi Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dispensasi perkawinan merupakan masalah kontemporer, yang mana fikih memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk mengatur pembatasan usia nikah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana pernikahan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/istri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan dari Pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan sunnatullah, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat

dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, dan sakinah.

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan manusia dengan pencapaian dari suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (enam belas) tahun”. Undang-Undang di Indonesia tentang batas minimum remaja antara KUHPerdata Pasal 330 menyatakan batas minimal dewasa 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 aAyat (1) Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan batas minimal dewasa umur 18 tahun, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan batas minimal dewasa adalah 18 tahun.

Batasan minimum usia pernikahan yang dirumuskan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah menyebutkan secara jelas bahwa alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu berkenaan dengan kepentingan kedewasaan yang disebut dengan kesiapan mental, jiwa raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingkat pernikahan dini yang tinggi. Alasan tersebut bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Usia yang diatur dalam UU tersebut penulis berpendapat bahwasannya usia 19 sudah dianggap cukup untuk melakukan sebuah pernikahan, penulis berpendapat dengan adanya UU tersebut bisa mencegah terjadinya usia yang belum cukup, yang mana usia rendah atau usia yang dibawah usia tersebut belum bisa dianggap dewasa karena dalam membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara fisik maupun secara mental.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan

umum Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa dispensasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami/istri yang belum mencapai umur 19 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/*mafsadah* harus didahulukan mempertahankan kebaikan/*maslahah* maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* bagi laki-laki dan *haidh* bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan fakta-fakta di atas, anak kandung para pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang tetapi hakim juga menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan *maslahat mursalah* (metode *ijtihad* dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. *Maslahat mursalah* itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan.¹¹¹

Dalam Islam, batas usia nikah hanya ditentukan berdasarkan ukuran kedewasaan (*baligh*) dan telah dapat membedakan mana yang benar dan salah

¹¹¹Shelvi Fazira Rizky, Darmawan. *Permohonan Dispensasi Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Sirri (Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 3 (3) Agustus 2019.

(*tamyiz*). Namun, sebagian ulama memberikan pendapat tentang ukuran kedewasaan seseorang, yaitu diantaranya, aspek *ihtilam*, *haid*, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Dalam pandangan Islam, seorang hakim termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mempunyai wewenang untuk memberi atau tidak suatu penetapan dispensasi kawin berdasarkan mekanisme rasionalitas akal dalam mengambil ketetapan menurut prinsip *ijtihad*.

Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara pasti tentang batas usia perkawinan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dimintai pertanggungjawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.¹¹²

Diperbolehkannya perkawinan di usia dini dengan mengacu pada pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tentu saja sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam kacamata hukum Islam, tidak ada larangan untuk menikah bagi seseorang yang sudah yakin memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga walaupun salah satu pasangan belum mencapai batas umur yang ditentukan. Mengenai usia perkawinan sesungguhnya ditentukan oleh usia *baligh* seseorang. Kriteria baligh ini terhadap anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar air mani dan terhadap perempuan telah keluar darah *haid*. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.¹¹³

¹¹²Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 69.

¹¹³Masduki, *Fiqih*, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1986), hlm. 50.

Sebagaimana diketahui bahwa dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan. Pemberian dispensasi kawin merupakan sebuah bentuk keringanan yang diberikan dengan maksud menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi pasangan anak muda yang sudah cukup dewasa dalam membangun rumah tangga.

Dari 34 (tiga puluh empat) kasus yang telah diputuskan dan diterima oleh Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2019-2022, penulis akan coba memaparkan beberapa pertimbangan hakim yang menetapkan dispensasi kawin sebagai sebuah jalan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Pertimbangan dalam sidang perkara permohonan dispensasi kawin pada dasarnya mengacu pada alasan-alasan dari pemohon dan keterangan para saksi, artinya hakim harus senantiasa mempertimbangkan berdasarkan fakta dan segala keterangan yang ada dalam persidangan, kemudian memeriksanya dengan cermat dan selanjutnya diputuskan diberi atau tidaknya dispensasi kawin. Sebelum memutuskan sebuah perkara, terlebih dahulu hakim harus memperhatikan keadilan substantive dan kemaslahatan kedua belah pihak dari pasangan muda yang hendak menikah sehingga tidak terjadi gugatan atau ketidakpuasan dikemudian hari yang bisa merusak jalinan rumah tangga yang sudah dibangun.

Memperhatikan keterangan dari para saksi dan atas dasar kemaslahatan merupakan pertimbangan yang perlu dicermati agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan sebuah perkara. Keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau calon istri dan orang tua dari pasangan pemohon menjadi pertimbangan yang sangat kuat untuk memperoleh dispensasi kawin sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku tentang Undang-Undang Perkawinan maupun berdasarkan Hukum Islam.

Pernikahan memang sangat terkait dengan kemampuan lahir batin dan pasangan kedua mempelai, namun tuntunan menikah demi menghindari larangan agama merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tuntunan Rasulullah mengenai anjuran nikah memang bukan tanpa alasan, karena pergaulan anak muda seringkali bisa membawa mudharat bagi kedua belah pihak sehingga apabila sudah memenuhi ketentuan lain yang sangat mendesak, maka pernikahan harus segera dilaksanakan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan itu ibadah, maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i perkawinan dibawah umur bukanlah suatu halangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan kalau sudah ada kemauan dan kemampuan dalam membangun rumah tangga. Ini karena, dalam nash Al-Qur'an dan Hadits tidak ada larangan perkawinan di bawah umur, bahkan hal itu diperbolehkan demi menjaga nama baik dan menghindari larangan agama dari terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan bagi anak gadis yang bersangkutan.

Kalangan Madzhab Syafi'i sebenarnya tidak menjelaskan batas minimal dan maksimal usia perkawinan. Jika telah terjadi perkawinan usia dini, yaitu seorang wali menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka perkawinan tersebut hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Menurut Imam Syafi'i, perempuan tidak ada lagi khiyar untuk menfasakh, akan tetapi menurut Ahl-Iraq, ia mempunyai hak untuk memilih (*khiyar*) ketika telah dewasa. Kendati dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan secara tersurat (teks),

maupun secara tersirat (kontekstual), Al-Qur'an dan Hadits tidak menutup kemungkinan menetapkan batas usia kawin. Dalam realitasnya, negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia kawin, termasuk Indonesia yang menetapkan usia kawin bagi lakilaki adalah berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.¹¹⁴

Bila dikolaborasi dengan pandangan Hukum Islam lainnya, pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur diperbolehkan sepanjang telah terpenuhi rukun dan syarat nikah yang menjadi ketentuan dalam syari'at Islam. Dalam literatur fiqh Islam saja, tidak terdapat secara eksplisit mengenai ketentuan batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Literatur ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan tanpa harus menunggu batas usia yang ditentukan Undang-Undang.

Terkait dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Hukum Islam secara umum memperbolehkan karena tidak ada batasan minimal secara definitif. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*) sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tua, sebagaimana anak dibawah umur, untuk menikah dan membangun rumah tangga.¹¹⁵

Maka secara umum, dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para fuqaha' dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok:¹¹⁶

¹¹⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 167.

¹¹⁵HM. Asrorum Ni'am Shaleh, "Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqh Munakahat" dalam *Ijma' Ulama* (Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 213

¹¹⁶*Ibid*, ... hlm 214

1. Pendapat para jumbuh ulama' yang memperbolehkan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan perkawinan dini tidak serta merta diperbolehkan hubungan badan. Jika hubungan badan dapat mengakibatkan terjadinya *dharar*, maka pernikahan tidak diperbolehkan, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pernikahan dini dilarang secara mutlak
3. Dalam pandangan Ibn Hazm, pernikahan anak perempuan yang masih kecil diperbolehkan, sementara anak laki-laki yang masih kecil dilarang. Maka, argument dasar yang dijadikan landasan hadits adalah pernikahan Nabi Muihammad SAW dengan Aisyah.

Dalam pandangan jumbuh ulama, penetapan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur tidaklah menjadi persoalan karena dalam hukum islam, terutama madzhab Syafi'i sangat memperbolehkan perkawinan asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Madzhab Syafi'i tidak berpedoman pada batas usia nikah, melainkan pada kepentingan yang lebih besar dari perkawinan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga yang bersangkutan.

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, penetapan dispensasi kawin sangat tergantung pada tinjauan masalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh dispensasi kawin. Kendati hakim menyebutkan bahwa kedua mempelai belum memenuhi syarat umur sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, namun ada pertimbangan lain yang harus dikaji ulang, yakni masalah kemudharatan. Semisal, calon mempelai pada saat usia muda memungkinkan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dalam kaidah *fiqhiyyah*, menghindari kerusakan lebih diutamakan dari sekedar mendatangkan masalah atau manfaat.

Secara umum sebenarnya perkawinan dibawah umur itu dilarang, namun secara khusus dalam arti kondisi tertentu atau terpaksa larangan tersebut dapat dikesampingkan karena hal itu sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*. Dalam konteks ini, Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjadikan alasan-alasan

sebagai faktor pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin sangat tepat. Ini karena kebijakan hakim terhadap umat harus mengarah pada terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Dalam mewujudkan kemaslahatan itu, ada empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu memprioritaskan tujuan-tujuan *syara'*, tidak bertentangan dengan sumber hukum islam, tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*, dan memperhatikan kepentingan umum.¹¹⁷

Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin juga didasarkan pada kesanggupan kedua mempelai untuk membangun mahlilgai rumah tangga. Walaupun belum memenuhi syarat umur, seorang hakim bisa menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan pihak anggota mempelai. Persetujuan kedua mempelai juga sangat menentukan keputusan seorang hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, karena perkawinan merupakan anjuran yang harus dipenuhi oleh setiap umat islam.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, pernikahan wanita hamil akibat zina bisa menjadi wajib apabila mendatangkan kemudharatan. Maka, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa karena pihak calon mempelai wanita hamil diluar nikah dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan dispensasi kawin. Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah *fihiyyah* yang menyatakan bahwa pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya, kemudharatan yang ada harus dihilangkan, tetapi tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain. Namun demikian, jika kemudharatan itu tidak dapat menghilangkan dengan menimbulkan kemudharatan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan kemudharatan yang lebih ringan yang telah terjadi. Pertimbangan ini dapat diterima dan digunakan sebagai pertimbangan untuk kemudian ditetapkan suatu penetapan dispensasi kawin, karena setiap tindakan (ketetapan) hakim harus bertujuan memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya.

¹¹⁷*Ibid*,... hlm 60

Pada intinya, secara angka batas usia minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam secara umum memang berbeda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah usia 19 tahun. Sementara dalam hukum Islam, sama sekali tidak ditentukan mengenai batas minimal usia nikah, karena yang penting sudah mencapai usia *baligh* dan *tamyiz*. Maka dalam Hukum Islam, diperbolehkan perkawinan dini asalkan sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah.

Kendati demikian, perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam bila berjalan sinergis ketika dalam kondisi darurat, yang memaksa perkawinan harus segera dilaksanakan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar walaupun belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum Perundang-Undangan di Indonesia, penetapan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup umur bisa dikabulkan asalkan pada kondisi darurat yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, misalnya kedua pasangan sudah bertunangan lama, hubungan yang semakin erat, dan telah hamil diluar nikah. Dalam situasi tersebut, hakim Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin.

Penulis berpendapat bahwasannya faktor yang banyak mempengaruhi banyaknya jumlah pernikahan dini tersebut disebabkan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, faktor sosial dan juga faktor hamil diluar nikah dan yang mengalami hal tersebut belum mencapai batas usia dalam UU. Memang ada beberapa kebaikan dalam pernikahan dini, bahkan di dalam Agama Islam pun tidak melarangnya atau tidak membatasi usia pernikahan, tetapi karena pernikahan ini sangat beresiko kematian bagi ibu dan anak, akibat ibu yang hamil terlalu muda dan beresiko terhadap tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat pasangan yang belum dewasa, inilah mengapa Pemerintah membuat UU Pernikahan tentang batas usia menikah karena tidak ingin adanya hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas. Adanya unsur kelebihan dan

nilai kelemahannya dalam pernikahan dini diatas dapat dirujuk pada salah satu kaidah dalam pembentukan hukum Islam berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat itu didahulukan atas menggapai maslahat”.

Nalar berpikir berdasarkan kaidah ini telah menjadi pedoman bagi hukum Islam yang lain. Contoh yang paling jelas mengenai maslahat dan mafsadat yang bercampur dalam satu masalah adalah aturan tentang perjudian dan mengkonsumsi khamr. Al-Qur'an dengan tegas menjelaskan sisi mafsadat dan maslahat keduanya. Namun pilihan Al-Qur'an lebih berat kepada aspek mafsadatnya sehingga judi dan khamr ditegaskan keharamannya.

Dalam perkara dispensasi nikah yang termasuk kemudharatan di sini seorang anak telah melanggar Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan dan maslahatnya mengabulkan permohonan dispensasi nikah agar tidak terjadi kerusakan pada diri anak. Menurut penulis, Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus benar-benar mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Penulis sangat setuju apa yang sudah menjadi ketetapan pertimbangan yang sebenarnya seperti apa dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena alasan-alasan yang sudah didalilkan oleh pemohon, maka majelis hakim dapat menentukan putusan yang sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya mengingat lebih besar kemudhartan dari pada kemaslahatan oleh karena itu majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Dasar pertimbangan Penetapan Mahkamah Syar'iyah No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dispensasi Nikah yang diajukan oleh para pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai saksi pendukung yang cukup. Disamping itu hakim juga mendengar keterangan dari para pemohon, maka para pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai subyek hukum yang berhak untuk mengajukan perkara.
2. Berdasarkan ketentuan hukum Islam batas minimal usia dalam perkawinan bukan merupakan syarat dari pernikahan. Secara umum Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf*. Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yaitu seseorang dikatakan cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum dengan memakai kriteria mukallaf dan rusdhan. Disamping itu tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadist tidak ada larangan perkawinan di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh instansi pemerintahan harus ada sosialisai mengenai dampak pernikahan dini khususnya bagi kesehatan si perempuan. Dan kedisiplinan orang tua mendidik anak agar anak tidak terjerumus kepergaulan bebas remaja.
2. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitiana ini. Khususnya yang menyangkut tentang dispensasi nikah yang di berikan oleh pengadilan agama maupun Mahkamah Syar'iyah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Bachtiar. *metode penelitian hukum*, cet.ke 1. Tangerang selatan: Unpam Press, 2018.
- Bagaimana Undang-Undang Dibuat. *Seri Panduan Legislasi PSHK*, Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2021.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dalam Proses Demokratisasi, (DPR RI, 2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2001.
- F.Z, Amak, *Proses Undang-undang Perkawinan*. Bandung: al Ma'arif 1976.
- Hadhrami, Salim Bin Smeer Al, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, *Mutiara Ilmu*, Surabaya: Desember 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 1990.
- HR. Bukhâri No 5066 dan Muslim No 1402
- Human, Ibnu Al, *Kitab Syarh Fath Al-Qadir*,terj. Moh. Tolehah Mansor, Menara, Kudus.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bekt, 2004.

- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma 2012.
- LTN PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munar dan Konbes Nahdatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manan, Abdull. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2006.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, Cet.1.
- Masduki, *Fiqh*, Surabaya: Sahabat Ilmu, 1986.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Na'im, Abdullahi Ahmed Al. *Dekonstruksi Syariah*, Jogjakarta: LkiS, Cet.1, 1994.
- Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*, Kudus: STAIN, 2008.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid ll*, Jakarta, 1985.
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam dan Liberalisme*, Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, Cet.1, 2011.
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Kominikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Roihan, A. rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1998.
- Roihan, *Wali nikah dalam perwalian merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*. Hukum Acara Pengadilan Agama.
- Sahal, Ahmad. "Umar bin Khattab dan Islam Liberal", dalam Luthfi Assyaukanie (Ed.), *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, cetakan IV, 1976.
- Shaleh, HM. Asrorum Ni'am. "Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqh Munakahat" dalam *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama Indonesia, 2009.

- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, R dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha. 1996.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Supriyadi, Mustofa Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syabuni, Muhammad Ali Al. *tafsir ayat al-ahkam min al-qur'an*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Yanggo, Cuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

B. Internet

- <https://kubutambahan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-humas-dalam-tugas-seksi-informasi-pemerintah-89>.
- <https://www.republika.co.id/berita/qav2on320/pesan-rasulullah-saw-untuk-pasangan-mudamudi>.
- ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", *Tempo.co*, 2019.
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>.
- Guru Pendidikan Kewarganegaraan,
<https://guruppkn.com/perbedaanpengadilan-agama-dan-pengadilan-syariat-islam>.
- <https://kamushukum.web.id/arti-kata/aquo/>.

dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html>.

C. Jurnal

- Ahyani, Hj. Sri. *"Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah"*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34 Nomor 1 Februari 2016.
- Apriansyah, Nizar. *Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum (Role Of Government In Legal Policy-Making)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Issn: 1978 - 2292 Volume 10, Nomor 2, Juli 2016.
- Ardilla, Ary. *"Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Dibawah Umur"*. Jurnal Vol 4 No 2 Tahun 2014.
- Asrori, Achmad. *"Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam"*. Jurnal Vol 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Badruzaman, Dudi. *"Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah"*. Jurnal Vol 2 Nomor 2 Tahun 2019.
- Dahlan, Moh. *Hermeneutika Hukum Islam Inklusif Di Indonesia*. Jurnal Nuansa Vol. Viii, No. 1, Juni 2015.
- Fadli, Muhammad. *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018.
- Haikal, Hasanain. *"Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)"*, Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 2 (2015).
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999. Yang disampaikan oleh Holijah dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah.
- Nurcholis, Moch. *"Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017,” Jurnal Mahakim Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

Penetapan perkara pengadilan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No.311/Pdt.P/2020/Ms.Bna tentang dispensasi nikah.

Rifai, Ahmad, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974* Journal of Indonesian History 4 (1) Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia (2015)

Rifai, M. Zulfan. “*Analisis Yuridis Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah*”. Jurnal Vol 25 Nomor 2 Tahun 2019.

Rizky, Shelvi Fazira. Darmawan. *Permohonan Dispensasi Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Sirri (Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Bidang Hukum Keperdataan: Vol. 3(3) Agustus 2019.

Saifudin, *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009.

Setiasih, Widihartati. “*Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*”. Jurnal PPKM Vol 4 No 3 September Tahun 2017.

Suara Merdeka, 4 September 1973. “DPR bahas RUU Perkawinan dalam 4 tingkat”. Di akses 1 November 2022.

Subkhan, Imam. *GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Tenaga Ahli Komisi X Dpr Ri Periode 2009-2014 Aspirasi Vol. 5 No. 2, Desember 2014.

Susanti, Bivitri, dkk. “*Menggugat Prioritas Legislasi DPR: Catatan PSHK untuk Masa Sidang DPR 2003-2004*,” Laporan Penelitian yang disampaikan dalam Diskusi “*Menggugat Prioritas Legislasi DPR*,” Hotel Indonesia, Jakarta, 2 September 2003.

Susanti, Bivitri. “*Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Neo-Liberal*,” Makalah yang disampaikan dalam diskusi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, 28 Februari 2003.

Yanto. *Politik, Demokrasi dan Ham, Media Indonesia*, 17 September 2003

D. Skripsi

- Baihaqi, Muhammad. *“Perstujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat”*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2018.
- Ismail, Aulia. *“Pandangan hakim pengadilan agama kabupaten trenggalek tentang penerapan dispensasi kawin dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi (Buku II)*, Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2014.
- Kurniawan, Anggit. *“Naskah Publikasi Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)”*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahmadani, Annisa. *“Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan)”*. Skripsi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.
- Silfiana, Aziz. *“Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun No.20/pdt.P/2009/PA.MN. Tentang Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia”*, Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2010.
- Sugiyem. *Penerapan Pendewasaan dengan keluarnya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual Hak Atas Tanah di Samarinda*. Tesis, Universitas Diponegoro, Samarinda, 2010.
- Wijayadi, Tri. *dispensasi pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur*, skripsi, universitas sebelas maret Surakarta, 2008.

E. Undang-Undang dan Qanun

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawina.

F. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara bersama bapak Drs. Yusril., MH Hakin Mahkamah Syar’iyah Banda aceh Tanggal 11 November 2022